



PUTUSAN

Nomor 390/Pid.Sus/2015/PN-STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara terdakwa yang identitasnya sebagai berikut :

1. Nama : SANTOSA TARIGAN
2. Tempat Lahir : Kuala Kerapuh
3. Umur/Tgl.Lahir : 45 tahun / 05 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : wiraswasta/Pengerajin Batu Akik

Terdakwa di tangkap tanggal 15 April 2015;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 April 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 19 Juni 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak 18 Juni 2015 sampai dengan tanggal 07 Juli 2015;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 30 Juli 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Syahrial, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor LBH Citra Langkat berdasarkan Penetapan No. 390/Pid.Sus/2015/PN-Stb tanggal 09 Juli 2015 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 390/Pid.Sus/2015/PN-Stb tanggal 30 Juni 2015 dan 02 September 2015 tentang Penunjukan Majelis ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 390/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 01 Juli 2015 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan terdakwa Santosa Tarigan bersalam melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana apenjara terhadap terdakwa Sentosa Tarigan selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida selama 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah mancis.
 - 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong).
 - 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip kosong.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat.
 - 3 (tiga) plastik bening dan 3 (tiga) plastik klip bening kristal warna putih Narkotika dengan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 14 (empat belas) gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pledoi yang berbentuk permohonan secara tertulis yaitu pada pokoknya terdakwa bermohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah bersalah dan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut sehingga untuk itu mohon untuk dapat dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA;

Terdakwa SANTOSA TARIGAN bersama dengan DEBI (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat tepatnya di rumah terdakwa SANTOSA

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARIGAN, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-Laki yang bernama SANTOSA TARIGAN yang sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Pondok XIII Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA tersebut bergerak ke tempat lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi rumah yang dimaksud lalu saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu dan setelah ditanya masing-masing mengaku bernama SANTOSA TARIGAN (pemilik rumah), TARMONO dan ISDAR MOKO. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan setelah diperiksa saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA temukan di dalam lemari pakaian bekas di dalam kamar depan milik terdakwa SANTOSA TARIGAN dan setelah ditanyakan, terdakwa SANTOSA TARIGAN mengakui kalau sabu tersebut disimpannya di dalam lemari pakaian bekas di dalam kamar depan tersebut untuk dijualkannya. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BRIGADIR EKO EPILAYA juga menanyakan kepada terdakwa SANTOSA TARIGAN apakah kedua temannya yaitu Sdr TARMONO dan Sdr ISDAR MOKO mengetahui kalau terdakwa ada memiliki dan menyimpan sabu lalu terdakwa menerangkan bahwa kedua temannya tidak mengetahuinya dan kedua temannya datang ke rumah terdakwa hanya untuk keperluan memotong bongkahan batu cincin terhubung karena terdakwa memiliki mesin pemotong bongkahan batu cincin di rumahnya. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA juga menanyakan kembali kepada TARMONO dan ISDAR MOKO apakah mengetahui kalau terdakwa SANTOSA TARIGAN ada memiliki dan menyimpan sabu di rumahnya lalu keduanya menerangkan bahwa keduanya memang tidak mengetahui sebelumnya kalau terdakwa SANTOSA TARIGAN ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya dan keduanya datang ke rumah terdakwa hanya untuk keperluan memotong bongkahan batu cincin terhubung karena terdakwa memiliki mesin pemotong bongkahan batu cincin di rumahnya. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA mengamankan dan membawa terdakwa SANTOSA TARIGAN dan seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat dan juga TARMONO dan ISDAR MOKO ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa DEBI menitipkan sabu kepada terdakwa sudah yang ke-3 (tiga) kalinya dimana yang pertama kalinya DEBI menitipkan sabu kepada terdakwa yaitu pada pertengahan bulan Maret 2015 namun hari dan tanggalnya sudah tidak terdakwa ingat lagi dan yang kedua kalinya DEBI menitipkan sabu kepada terdakwa yaitu pada awal bulan April 2015 namun hari dan tanggalnya sudah tidak terdakwa ingat lagi dan yang ketiga kalinya DEBI menitipkan sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib dan setiap kali DEBI menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa, DEBI yang datang ke rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mau membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik DEBI yang dititipkan kepada terdakwa karena DEBI menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) per gramnya dari penjualan sabu tersebut dan apabila sabu tersebut berhasil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terjual semuanya maka uang upah yang dijanjikan DEBI akan terdakwa gunakan untuk belanja dapur kebutuhan sehari-hari namun uang tsb belum ada terdakwa terima dari DEBI karena terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Polisi.

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 38/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 16 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3736/NNF/2015 tanggal 23 April 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic bening dan 3 (tiga) plastic klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika dengan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 14 (empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA;

Terdakwa SANTOSA TARIGAN bersama dengan DEBI (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2015 bertempat di Pondok XIII Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat tepatnya di rumah terdakwa SANTOSA TARIGAN, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-Laki yang bernama SANTOSA TARIGAN yang sering menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Pondok XIII Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA tersebut bergerak ke tempat lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut. Setelah sampai di lokasi rumah yang dimaksud lalu saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu dan setelah ditanya masing-masing mengaku bernama SANTOSA TARIGAN (pemilik rumah), TARMONO dan ISDAR MOKO. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA melakukan pengeledahan dan pemeriksaan dan setelah diperiksa saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA temukan di dalam lemari pakaian bekas di dalam kamar depan milik terdakwa SANTOSA TARIGAN dan setelah ditanyakan, terdakwa SANTOSA TARIGAN mengakui kalau sabu tersebut disimpannya di dalam lemari pakaian bekas di dalam kamar depan tersebut untuk dijualkannya. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA juga menanyakan kepada terdakwa SANTOSA TARIGAN apakah kedua temannya yaitu Sdr TARMONO dan Sdr ISDAR MOKO mengetahui kalau terdakwa ada memiliki dan menyimpan sabu lalu terdakwa menerangkan bahwa kedua temannya tidak mengetahuinya dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua temannya datang ke rumah terdakwa hanya untuk keperluan memotong bongkahan batu cincin berhubung karena terdakwa memiliki mesin pemotong bongkahan batu cincin di rumahnya. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA juga menanyakan kembali kepada TARMONO dan ISDAR MOKO apakah mengetahui kalau terdakwa SANTOSA TARIGAN ada memiliki dan menyimpan sabu di rumahnya lalu keduanya menerangkan bahwa keduanya memang tidak mengetahui sebelumnya kalau terdakwa SANTOSA TARIGAN ada memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu di rumahnya dan keduanya datang ke rumah terdakwa hanya untuk keperluan memotong bongkahan batu cincin berhubung karena terdakwa memiliki mesin pemotong bongkahan batu cincin di rumahnya. Kemudian saksi BRIPKA WAWAN E.S bersama saksi BRIGADIR TULUS SIMANJUNTAK dan saksi BRIGADIR EKO EPILAYA mengamankan dan membawa terdakwa SANTOSA TARIGAN dan seluruh barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis sabu, 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastic klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat dan juga TARMONO dan ISDAR MOKO ke Kantor Sat Narkoba Polres Langkat untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa DEBI menitipkan sabu kepada terdakwa sudah yang ke-3 (tiga) kalinya dimana yang pertama kalinya DEBI menitipkan sabu kepada terdakwa yaitu pada pertengahan bulan Maret 2015 namun hari dan tanggalnya sudah tidak terdakwa ingat lagi dan yang kedua kalinya DEBI menitipkan sabu kepada terdakwa yaitu pada awal bulan April 2015 namun hari dan tanggalnya sudah tidak terdakwa ingat lagi dan yang ketiga kalinya DEBI menitipkan sabu kepada terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 14 April 2015 sekira pukul 15.00 Wib dan setiap kali DEBI menitipkan sabu tersebut kepada terdakwa, DEBI yang datang ke rumah terdakwa.

Bahwa terdakwa mau membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik DEBI yang dititipkan kepada terdakwa karena DEBI menjanjikan akan memberikan upah kepada terdakwa sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) per gramnya dari penjualan sabu tersebut dan apabila sabu tersebut berhasil terjual semuanya maka uang upah yang dijanjikan DEBI akan terdakwa gunakan untuk belanja dapur kebutuhan sehari-hari namun uang tsb belum ada terdakwa terima dari DEBI karena terdakwa sudah tertangkap terlebih dahulu oleh Petugas Polisi.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 38/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 16 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan narkotika jenis sabu dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 3736/NNF/2015 tanggal 23 April 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic bening dan 3 (tiga) plastic klip bening berisi Kristal warna putih Narkotika dengan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 14 (empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu,S.Si,Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan.

Terdakwa tidak mempunyai izin yang sah dari pihak yang berwenang terkait dengan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut dan juga bukan merupakan orang yang berhak baik karena pekerjaannya maupaun karena jabatannya terhadap Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WAWAN ES, bersumpah, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi Tulus Simanjuntak dan Eko Epilaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-Laki yang bernama Santosa Tarigan yaitu terdakwa yang sering menjual narkotika jenis sabu di rumahnya yang terletak di Pondok XIII Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Tulus Simanjuntak dan Eko Epilaya tersebut bergerak ke tempat lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut.
- Bahwa setelah sampai di lokasi rumah yang dimaksud lalu saksi bersama dengan saksi Tulus Simanjuntak dan Eko Epilaya melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah saksi beserta rekan-rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu yaitu Terdakwa sebagai pemilik rumah, Tarmono dan Isdar Moko.
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan setelah diperiksa saksi beserta rekan-rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba, 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di temukan di dalam lemari pakaian bekas di dalam kamar depan milik terdakwa
- Bahwa sempat ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau narkoba tersebut disimpannya di dalam lemari pakaian bekas di dalam kamar depan tersebut untuk dijualkannya.
- Bahwa selanjutnya ditanyakan juga apa tujuan Tarmono dan Isdar Moko datang ke rumah terdakwa, dan dijawab terdakwa untuk memotong batu akik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. TULUS SIMANJUNTAK, berjanji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib, saksi bersama saksi Wawan ES dan Eko Epilaya mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seorang Laki-Laki yang bernama Santosa Tarigan yaitu terdakwa yang sering menjual narkoba jenis sabu di rumahnya yang terletak di Pondok XIII Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan informasi tersebut, saksi bersama saksi Wawan ES dan Eko Epilaya tersebut bergerak ke tempat lokasi yang dimaksud dan mengecek kebenaran dari informasi tersebut.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di lokasi rumah yang dimaksud lalu saksi bersama dengan saksi Wawan ES dan Eko Epilaya melakukan penggerebekan ke dalam rumah dan setelah masuk ke dalam rumah saksi beserta rekan-rekan saksi melihat ada 3 (tiga) orang laki-laki yang sedang duduk di ruang tamu yaitu Terdakwa sebagai pemilik rumah, Tarmono dan Isdar Moko.
- Bahwa kemudian saksi beserta rekan-rekan saksi melakukan penggeledahan dan pemeriksaan dan setelah diperiksa saksi beserta rekan-rekan saksi berhasil menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika, 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang di temukan di dalam lemari pakaian bekas di dalam kamar depan milik terdakwa
- Bahwa sempat ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau narkotika tersebut disimpannya di dalam lemari pakaian bekas di dalam kamar depan tersebut untuk dijualkannya.
- Bahwa selanjutnya ditanyakan juga apa tujuan Tarmono dan Isdar Moko datang ke rumah terdakwa, dan dijawab terdakwa untuk memotong batu akik ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa mengenai 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika, 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkotika serta 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat yang ditemukan saat terjadi penggeledahan yang dilakukan anggota Polisi di rumah Terdakwa di Pondok XIII Ds. Mekar Sawit Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat pada hari Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib adalah barang milik Debi yang dititipkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa Debi menjanjikan kepada terdakwa sejumlah uang setiap terdakwa membantu menjualkan barang-barang Narkotika milik Debi tersebut ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan Tarmono dan Isdar Moko, namun tidak ada hubungan dengan narkoba, karena Tarmono dan Isdar Moko datang ke rumah terdakwa untuk urusan memotong batu akik, karena kerjaan terdakwa adalah pengerajin batu akik ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki ijin dari yang berwenang untuk menyimpan dan menjualkan barang Narkoba titipan Debi tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperlihatkan barang bukti yaitu berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik sedang yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba, 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan kristal putih yang diduga narkoba, 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah dompet kecil warna cokelat;

Menimbang, bahwa sebagaimana barang bukti tersebut sesuai Berita Acara Penaksiran/Penimbangan Nomor : 38/IL.1.0106/IV/2015 tanggal 16 April 2015, setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan kristal putih dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab : 3736/NNF/2015 tanggal 23 April 2015, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) plastic bening dan 3 (tiga) plastic klip bening berisi Kristal warna putih Narkoba dengan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 14 (empat belas) gram adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan kristal putih dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar rumah Terdakwa saat digeledah oleh pihak Kepolisian Rabu tanggal 15 April 2015

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 11.00 Wib adalah benar positif metamphetamine yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman tersebut diperoleh terdakwa dari orang yang bernama Debi dengan tujuan untuk dijualkan Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa dalam menguasai dan membawa narkotika golongan I tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan yang dianggap relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu memilih dakwaan alternatif ke dua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak Dan Melawan Hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Santosa Tarigan oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui seta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama



pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur “Setiap Orang” dalam perkara ini telah terpenuhi dan karenanya telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.2. Unsur “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ”

Menimbang, bahwa unsur ini di rumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan tersebut diatas maka unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa pengertian Tanpa Hak adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai ijin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan ijin penggunaan narkotika dan pengadaannya harus dilakukan oleh Menteri Kesehatan RI atau pejabat lainnya ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan para terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestanddeel delict*) tersebut sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad. 3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) Gram berupa Narkotika Golongan I”

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini mempunyai makna bahwasanya untuk dapat dinyatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan perbuatan terdakwa maka terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, benar barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic sedang yang berisikan kristal putih dan 3 (tiga) bungkus plastic kecil yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat brutto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram yang ditemukan di dalam lemari di dalam kamar rumah Terdakwa saat digeledah oleh pihak Kepolisian Rabu tanggal 15 April 2015 sekira pukul 11.00 Wib adalah benar positif metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61



lampiran I Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga secara nyata berdasarkan hal tersebut cukup bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (bestandeel delict) dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, dan ternyata Terdakwa dalam melakukan perbuatannya yaitu menguasai Narkotika Golongan I, tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah tanpa hak, sehingga dengan demikian unsur ke 2 dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua terpenuhi maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya dakwaan Kedua, maka dakwaan selebihnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah bersalah telah melakukan perbuatan tersebut, maka harus diperhatikan apakah terdakwa adalah orang-orang yang sehat akal pikirannya sehingga terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa telah disebutkan dalam pertimbangan unsur "Setiap Orang" bahwasanya Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya ternyata tidak ada alasan pemaaf dan atau pembenar yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai pembedaan adalah bukan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi lebih kepada tindakan edukatif, yakni mendidik terdakwa untuk dapat lebih baik dari pada sebelumnya ;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalani Terdakwa sebelumnya maka Pidana yang dijatuhkan dikurangkan dari lamanya penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, dan 3 (tiga) plastik bening dan 3 (tiga) plastik klip bening kristal warna putih Narkotika dengan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 14 (empat belas) gram ;

Adalah barang bukti yang dilarang penggunaannya secara bebas sehingga dengan demikian barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- terdakwa bersikap sopan di persidangan
- terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan tidak berbelit-belit ;
- terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan yang melanggar hukum ;
- terdakwa belum pernah dihukum ;
- terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Santosa Tarigan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Santosa Tarigan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 2 (dua) buah mancis, 1 (satu) set alat penghisap sabu (botol bong), 55 (lima puluh lima) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna coklat, dan 3 (tiga) plastik bening dan 3 (tiga) plastik klip bening kristal warna putih Narkotika dengan berat netto 15,94 (lima belas koma sembilan puluh empat) gram dan pengembalian barang bukti setelah diperiksa Labfor dengan berat netto 14 (empat belas) gram, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 14 September 2015, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn., dan Rifai, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Andi Sahputra Sitepu, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

2. Rifai, S.H.,

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, S.H., M.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 390/Pid.Sus/2015./PN-STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)